



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASBI, NIK 7401073112820012, Lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun I Lalonggulahi RT/RW 000/000 Desa Oko-Okok Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Jumades, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Achmad Jumades & Rekan", yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara/email : achmajumades@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14-SK.PN-AJR-X.23 tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **LAKIBE**, NIK 7401180507480001, Lahir di Bulukumba pada tanggal 5 Juli 1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Umur 75 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun III Talodo RT/RW 003/003 Desa Lalonggolosa Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **JAMALUDDIN**, NIK 7302101508780007, Lahir di Jonjoro pada tanggal 15 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun IV Tanah Merah Desa Lalonggolosa Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEPALA DESA LALONGGOLOSUA**, Alamat Kantor di Kantor Desa Lalonggosua Jl. Dermaga Dusun I Lamedai Desa Lalonggosua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOLAKA**, Alamat Kantor di Jalan Pahlawan No. 62 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada:

1. Sulfan, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Ayu Prayanti Akhmad, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
3. Arianto, S.M.
Jabatan : PPNPN

Kesemuanya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 831/SKu-74.01.MP.02.01/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor 355/ST-74.01.MP.02.01/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Setelah membaca laporan mediator;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 19 Oktober 2023 dibawah register Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Kka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basrin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023, ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan salah satu klausul yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut menyebutkan bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dituangkan pula oleh Penggugat dalam suratnya tertanggal 16 November 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBg/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat, dan lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat I telah mencapai kesepakatan perdamaian maka permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Kka;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kolaka;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. dan Suhardin Z. Sapaa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Kka tanggal 19 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Wahyu Prawira, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.
M.H.**

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Ardianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Prawira, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 113.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)